

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa pandangan ahli hukum mengenai surat Dakwaan alternatif yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan. Pendapat dari para ahli tersebut pada dasarnya hampir sama yaitu menyatakan bahwa dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang disusun secara berlapis yang mana lapisan yang satu merupakan alternatif dan saling mengecualikan satu sama lain. Meskipun demikian, tetap saja ditemukan beberapa ahli hukum yang berpendapat berbeda mengenai pemahaman terhadap dakwaan alternatif. Namun sejauh ini pada praktiknya perbedaan pendapat tersebut tidak berpengaruh besar terhadap penerapan dakwaan alternatif di persidangan.
2. Proses penyusunan surat dakwaan berbentuk alternatif pada suatu perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada dasarnya hampir sama dengan penyusunan surat dakwaan lainnya, hanya saja ada beberapa aspek yang membedakannya, seperti muatan dari isi surat dakwaannya, pada dakwaan alternatif terdapat beberapa pasal dakwaan yang diselangi dengan kata atau yang menunjukkan adanya keraguan dari jaksa penuntut umum dalam memilih dakwaan mana yang paling tepat berdasarkan

tindak pidana yang dilakukan terdakwa. selanjutnya, berbeda pada aspek penerapannya di persidangan. Sementara itu pada penerapan dakwaan alternatif antara Jaksa Penuntut Umum dengan hakim memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam memilih dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti. Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutannya sementara hakim dengan putusannya yang dapat saja berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan catatan putusannya tidak keluar dari apa yang tertuang dalam surat dakwaan alternatif tersebut.

3. Yang menjadi alasan atau dasar pertimbangan jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama, belum memperoleh kepastian tentang pasal atau dakwaan mana yang paling tepat untuk didakwakan. Kedua, perbuatan terdakwa memenuhi beberapa delik yang tidak sejenis. Ketiga, sebagai "jaring berlapis" yang bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam memahami dakwaan alternatif tidak bisa dengan berpatokan dari satu pandangan ahli hukum saja, tetapi memahami semua pengertian atau penjelasan yang diungkapkan oleh beberapa ahli hukum sehingga dari sana dapat ditarik kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan dakwaan alternatif dan segala hal ikhwal yang berkaitan dengannya.

2. Diharapkan dalam penyusunan dan penerapan dakwaan alternatif pada suatu perkara yang sudah dilimpahkan oleh penyidik, jaksa penuntut umum lebih cermat, teliti dan tegas, agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian dan kekosongan hukum yang mengakibatkan kelemahan dalam penegakan hukum.
3. Diharapkan jaksa penuntut umum dalam memilih suatu dakwaan yang tepat untuk tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dengan pertimbangan yang matang dan jelas. Mengingat surat dakwaan adalah dasar pertimbangan bagi hakim atau pengadilan di persidangan.

